



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : [dpmptsp.bogorkab.go.id](http://dpmptsp.bogorkab.go.id) / Email : [dpmptsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmptsp@bogorkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1-TK/286/00016/DPMPTSP/2023

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA  
TK KINDERFIELD**  
**KELURAHAN NANGGEWER MEKAR KECAMATAN CIBINONG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat, serta membantu anak usia dini untuk memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada YAYASAN MUTIARA CERDAS BANGSA yang didaftarkan pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan nomor registrasi 072016758660;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK KINDERFIELD yang beralamat di Taman Niaga No.27-28 Golf Cluster 3&5 Erfina Kencana Regency RT.005 RW.010 Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 648.11/003.1.PC/12222/DPMPTSP/2018 Tanggal 31 Mei 2018 dan Nomor : 648.11/003.1.PC/12232/DPMPTSP/2018 Tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pemutakhiran Data kepada PT Bina Samaktha;
2. Surat Pernyataan Hibah Nomor : 143/2023 Tanggal 4 Oktober 2023;
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor : 36/BAPL.TK/VIII/2023 Tanggal 15 Agustus 2023;
4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.1/1546-PAUD Dikmas Tanggal 21 September 2023.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN MUTIARA CERDAS BANGSA

Alamat : Taman Niaga No.27-28 Golf Cluster 3&5 Erfina Kencana Regency RT. 005

RW. 010 Kelurahan Nanggeler Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten

Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :

Nama Lembaga : TK KINDERFIELD

Pendidikan

Alamat : Taman Niaga No.27-28 Golf Cluster 3&5 Erfina Kencana Regency RT.005

RW.010 Kelurahan Nanggeler Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten

Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
- Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Segala penyiangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;

KETIGA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini tidak berlaku lagi;

KELIMA : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;

KEENAM : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Cibinong

Pada tanggal

: 20 Oktober 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BOGOR



R. IRWAN PURNAWAN

### Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);

2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

3. Yth. Camat Cibinong Kabupaten Bogor;

4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSe),

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)